

bermakna membunuh (kitab *Madkhal li Dirasah an-Nudzum al-Islamiyyah* hal.272 cetakan Maktabah al-Aiman Kairo tahun 2018)

Dari sini, telah jelas bahwa Islam tidak memaknai jihad sebagai membunuh ataupun menyerang non-muslim secara bebas. Akan tetapi, tindakan perang ataupun menyerang musuh hanya boleh dilakukan dalam rangka melindungi agama Islam dari marabahaya.

Hal ini terbukti selama 13 tahun lamanya Nabi Muhammad Saw. menetap di kota Makkah tidak ada satupun darah yang ditumpahkan oleh umat Islam. Padahal, ketika itu permusuhan kaum kafir Quraisy sangat tajam terhadap Nabi Muhammad dan umatnya.

Setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, al-Qur'an memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar hingga turun perintah jihad dari Allah. Hal ini dibuktikan dengan Qs. Al-Baqarah ayat : 109:

Baca juga: Tafsir Surat Al-Anbiya Ayat 107: Iklim Pluralitas dan Misi Nabi Muhammad Saw

.....????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????????
?????? ?????? ??????? ?????????? (109)

“...Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Qs. Al-Baqarah : 109)

Kemudian, perintah untuk berjihad diperintahkan oleh Allah untuk pertama kalinya dengan turunnya Qs. Al-Baqarah ayat 190 yang kita kaji saat ini.

Kedua, perintah berjihad harus berlandaskan semangat menjunjung tinggi agama Allah. Hal ini terbukti dengan adanya redaksi *fi sabilillah* yang bermakna “Demi menjunjung tinggi agama Allah”.

Maka, tidaklah dianggap sah segenap tujuan berjihad untuk sekedar tujuan duniawi seperti sebatas perluasan kekuasaan, ketenaran dan sejenisnya.

Harus ada niat tulus untuk menegakkan agama Allah agar diterima jihadnya dihadapan Allah. Selain itu, jihad juga harus memiliki tujuan menjaga dan menjunjung tinggi agama

Islam.

Disinilah kita perlu menolak ajakan jihad yang mengarah kepada terorisme. Justru gerakan terorisme lah yang merusak citra agama Islam dihadapan umat beragama lain.

Padahal, ada jihad dalam bentuk lain seperti jihad memerangi kemiskinan dan kebodohan yang seharusnya diperjuangkan umat Islam.

Ketiga, jihad dengan mengangkat senjata hanya boleh ditunjukkan kepada bala tentara musuh yang mengancam agama Islam. Hal ini terbukti dengan redaksi “...*Alladziina Yuqaatiluunakum*” (...hanya kepada orang-orang yang memerangi kamu).

Maka, sangat tidak dibenarkan melakukan serangkaian penyerangan terhadap non-muslim yang tidak terlibat secara langsung dalam memerangi umat Islam.

Dr. Abd at-Tawwab Musthofa mengatakan, “Perang yang diperintahkan dalam agama Islam bukanlah perintah untuk memerangi suku bangsa ataupun golongan tertentu, akan tetapi perang hanya diperintahkan untuk menghadapi bala tentara di medan peperangan” (kitab *al-‘Alaqaat ad-Dawliyyah wa as-Siyasah al-Kharijiah fi al-Islam* vol.2 hal.136 karya Dr Abd at-Tawwab Musthofa cetakan al-Ahram Kairo 2011).

Baca juga: Gus Baha Ditanya Santri Madura Perihal Jihad

Dalam hal ini, jihad dengan mengangkat senjata tidak ditunjukkan untuk non-muslim yang tidak berkaitan dengan perang.

Bahkan, Nabi Muhammad dengan tegas melarang membunuh perempuan dan anak kecil dalam setiap peperangan.

??? ????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ?????????????? ??? ?????? ??????????
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?????????????? ??????????????????

Diriwayatan dari shahabat Ibnu Umar, beliau berkata “Dahulu ditemukan seorang perempuan terbunuh pada sebagian perang Rasulullah, maka Rasulullah melarang untuk membunuh para perempuan dan anak kecil” (HR.Bukhari)

Keempat, jihad yang dilaksanakan tidak boleh melebihi batas. Hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah dengan larangan membakar musuh.

Karena tentu membunuh dengan cara membakar telah melanggar nilai kemanusiaan.

???? ????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?
????????? ?????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ????? ??????????
????????????? ?????????????????? ?????????????? . ?????? ?????? ?????????????? ??????????????
????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????????????? ?????
????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ??? ??????????
?????? ??????? ?????????? ? ??????? ?????????????????????? ??????????????????????.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, “Suatu ketika Rasulullah mengutus kami, beliau berpesan: “Apabila kalian menemui si fulan dan si fulan (yang keduanya adalah tokoh suku Quraisy dan Nabi telah menyebutkan nama keduanya), maka bakarlah keduanya dengan api”.

Kemudian, kami mendatangi Nabi untuk izin perpisahan dengannya. Maka, ketika kami ingin melangkah keluar Nabi bersabda:

Baca juga: Tafsir Surah Al-Humazah (Bagian 3)

“Sungguh aku telah memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan dengan api, dan tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah, maka ketika kalian meringkus keduanya cukuplah kalian membunuh keduanya” (HR.Bukhari)

Begitu juga, para pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad selalu berpesan untuk menjaga nilai kemanusiaan meskipun dalam beratnya peperangan.

“Suatu ketika para prajurit umat Islam membawakan kepala salah satu tokoh besar orang *kafir* kepada khalifah Abu Bakar. Maka, khalifah Abu Bakar pun marah melihat hal itu. Dikatakan kepadanya, “Wahai khalifah, mereka juga sering melakukan hal seperti itu kepada prajurit kita”.

Khalifah Abu Bakar menjawab “Apakah kalian ingin mengikuti kebiasaan buruk orang persia dan romawi? Sungguh sangat tidak terpuji hal demikian”.

Maka, sang khalifah pun menuliskan perintah kepada para pegawainya “Jangan kalian bawakan kepadaku kepala-kepala musuh, cukup bagiku kalian kabarkan kepadaku atas peperangan kalian” (Kitab *Syarh as-Sair al-Kabir* vol.1 hal.110 karya syeikh Muhammad bin Ahmad asy-Syaibani cetakan Syirkah I’lanat Asy-Syarqiyyah tahun 1971)

Walhasil, kita akan sepakat dengan pendapat Dr. Ismail al-Badawi “Pada dasarnya jihad dengan bentuk berperang hanya ketika dalam keadaan darurat.

Ketika Islam terpaksa untuk menegakkan kebenaran dengan berperang, maka Islam telah menetapkan norma-norma yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan selama peperangan berlangsung.

Islam juga telah menetapkan undang-undang yang komplit dalam jihad. Itu semua berdasarkan aspek kasih sayang dan semangat menjalin hubungan yang baik” (kitab *Ikhtishashat as-Sulthah at-Tanfidziyyah fi ad-Daulah al-Islamiyyah* hal.118 karya Dr. Ismail al-Badawi cetakan Dar an-Nahdlah Kairo 1993).